

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menyediakan alam dan segala isinya adalah sebagai modal untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan hidup manusia.

Tuntutan yang diberikan Allah kepada manusia sangatlah beralasan yaitu sebagai Khalifah di muka bumi, manusia dituntut agar senantiasa memanfaatkan, mengolah, serta melestarikan segala potensi yang telah ada.

Berkenaan dengan hal ini, ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berusaha mencari dari sebagian rizki yang telah Allah sediakan bagi keperluan hidup manusia, firman Allah SWT dalam Al-quran surat Al- Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

(Qur'an In Word Ver1.0.0)

Manusia dalam pergaulan hidupnya mempunyai kepentingan yang sangat besar sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban, hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dalam aturan-aturan hukum untuk menghindari

terjadinya kecurangan, penipuan serta hal-hal lain yang dianggap menyimpang dari syariat hukum Islam sehingga diperlukan aturan-aturan untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari kedua belah pihak.

Aturan-aturan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial dikenal dengan istilah *Muamalah* (Hendi Suhendi, 1997 : 2).

Masalah muamalah senantiasa tumbuh dan berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar pertumbuhan dan perkembangannya tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain.

Karena begitu pesatnya pertumbuhan dan perkembangan muamalah, bisa saja menimbulkan kegiatan muamalah tersebut berjalan tidak sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kebenaran yang telah disyariatkan. Hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit kaum Muslimin yang enggan mempelajari tentang muamalah, bahkan mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka ber-muamalah dengan jalan yang salah.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua manusia yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh. (Sayyid Sabiq, 1997 : 46)

Salah satu bagian kajian dari fiqh muamalah yaitu tentang perdagangan atau jual beli. Perdagangan atau jual beli adalah penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli mengganti barang itu dengan uang dengan kesepakatan berdua dan ketentuan yang dibenarkan oleh

syara. Sedangkan menurut bahasa Jual beli berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, (Hendi Suhendi. 2002 : 67) sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Q.S Fathir : 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.( Qur’an In Word Ver1.0.0)

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Dalam melangsungkan praktek jual beli harus ada kejelasan antara penjual dan pembeli yaitu jangan ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan salah satu pihak saja. Melainkan dalam jual beli ini antara penjual dan pembeli harus benar-benar merasa puas dengan akad jual beli yang dilaksanakannya itu. Sehingga setelah berakhirnya akad penjual dan pembeli sudah tidak ada lagi sesuatu yang menjadi tanggungan penjual maupun pembeli, karena apabila terjadi fenomena seperti diatas jelas jual beli seperti itu akan mengakibatkan kemadharatan salah satu pihak.

Seperti yang terjadi di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung, telah terjadi praktek jual beli bunga dengan menggunakan sistem *orak*. Di mana pelaksanaannya yaitu, petani menjual bunga kepada Bandar dalam jumlah yang banyak tanpa ada pilih-pilih terlebih dahulu dan sudah dipercayakan kepada petani untuk memilih bunga yang hendak dibelinya itu kemudian setelah selesai bunga yang dibeli Bandar itu tidak lekas dibawa pergi melainkan disimpan dulu di kebun petani untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan kewajiban pemeliharaan bunga seperti menyiram, memberi pupuk, penyemprotan hama, dan lain sebagainya dibebankan sepenuhnya kepada petani tanpa ada tambahan biaya yang menjualnya sampai bunga itu di angkut oleh Bandar.

Melihat dari kasus diatas, praktek jual beli seperti itu mengandung unsur *gharar* yang merugikan salah satu pihak yakni petani, memang jual beli seperti ini menurut Fiqh Muamalah sah-sah saja tetapi dibalik semua itu ada pihak yang merasa dirugikan. Karena lahan yang seharusnya ditanami kembali harus ditunda terlebih dahulu karena lahannya itu masih di isi oleh bunga yang sudah dijual yang semestinya sudah menjadi tanggung jawab pembeli.

Dari fenomena di atas jelas petani sangat rugi karena apabila lahannya sudah ditanami kembali oleh bunga, maka sangat besar kemungkinan petani akan cepat menjual kembali bunganya. Maka dalam hal ini, sangat jelas sekali jual beli seperti contoh diatas sangat merugikan salah satu pihak dalam hal ini yaitu petani yang bertindak sebagai penjual.

Oleh karena itu, dengan adanya kasus seperti itu penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah yang dituangkan dalam judul **“JUAL BELI BUNGA DENGAN SISTEM ORAK DI DESA CIHIDEUNG KECAMATAN PARONGPONG KAB. BANDUNG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan adanya masalah yang harus dicari solusinya. Maka penulis akan membatasi permasalahan penelitian agar memudahkan dengan merumuskan masalah yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya praktek jual beli bunga dengan sistem *Orak* di Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli bunga dengan sistem *Orak* di Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bunga dengan sistem *Orak* di Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui latar belakang terjadinya praktek jual beli bunga dengan sistem *orak* di Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung.
2. Mengetahui proses Pelaksanaan jual beli bunga dengan sistem *orak* di Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung.

3. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bunga dengan sistem *orak* di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung.

#### b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengembangan pengetahuan juga berguna dan bermanfaat bagi :

1. Penulis, yaitu untuk menambah pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya mengenai pelaksanaan jual beli bunga dengan sistem *orak* di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung.
2. Masyarakat, yaitu sebagai sumber informasi tambahan untuk dijadikan masukan sebagai pertimbangan dalam hal pelaksanaan jual beli khususnya bagi warga Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung.

#### **D: Kerangka Pemikiran**

Garis besar jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang lain menerima penggantinya (*uang*) tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sesuai perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syari'at Islam. Berhubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nissa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Soenardjo dkk 1989 : 122)

Setiap akad perjanjian jual beli sifatnya harus tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain sehingga tidak merugikan orang lain secara universal, seperti kaidah fiqh di bawah ini :

لا ضرر ولا ضررا

“Tidak berbahaya dan tidak membahayakan”

Oleh karena itu, setiap akad jual beli yang dilakukan harus mengandung unsur kemaslahatan bagi umum dan tidak boleh merugikan salah satu pihak sehingga diantara penjual dan pembeli merasa puas dengan proses jual belinya itu.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat (Hamzah Yakub, 1992 : 14).

Dalam ajaran Islam, pada dasarnya semua kegiatan yang bersangkutan dengan muamalah itu diperbolehkan sepanjang tidak ada ketentuan dalil yang melarangnya, sesuai dengan prinsip kaidah fiqhiyah.

الأصل في العقود والمعاملة الصّحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتّحريم

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”. (Hendi Suhendi, 1997 : 18).

Maka dari itu, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dalam berjual beli harus sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqh muamalah, yakni asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, asas-asas itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995: 113) yaitu sebagai berikut :

1. Asas *Taba'dhulul manafi* (saling menukar manfaat), berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas Pemerataan yaitu penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat.
3. Asas *An-Tarodhin* atau suka sama suka, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara idividu antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *Adumul guror* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada yang namanya guror, yaitu tipu daya atau sesuatu yang salah satu pihak

merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *Al-bir wa Al-taqwa*, asas menekankan bentuk muamalah dalam kategori suka sama suka, sepanjang muamalah dan pertukaran manfaat itu ada dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebaikan.
6. Asas *Musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja yang ikut terlibat melainkan bagi keseluruhan umat manusia.

Berkenaan dengan hal itu, maka dalam melakukan kerjasama harus ada manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang terlibat, dengan kata lain bahwa jual beli itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti praktek jual beli bunga dengan sistem *orak* tersebut, dimana disini ada pihak yang merasa dirugikan yaitu petani sebagai penjual.

Seperti pada contoh jual beli bunga dengan sistem *orak* yang menimbulkan kerugian pihak lain, memang apabila ditinjau dari segi akad jual taransaksi jual beli seperti ini sudah bisa dikategorikan sah menurut hukum Islam tetapi transaksi jual beli ini menjadi *fasid* karena ada salah satu pihak yang mersa dirugikan.

Syari'at Islam menegakan tatanan hukum yang mengatur terhadap kehidupan manusia, dalam hubungannya sebagai mahluk sosial (*Zoon Politician*) dengan mendekati kepada *kemaslahatan* yang diutamakan dan *kemafsadatan*

yang dijauhkan, begitupun dengan akad jual beli, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah :

دَرُّهُ الْمَفْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih utama dari menarik kemaslahatan.”

Oleh sebab itu, setiap perjanjian tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian dan harus menetapkan kemaslahatan atau dengan kata lain harus mengandung unsur kebaikan.

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut, semua kegiatan manusia mempunyai *manfaat* dan *madharat* tertentu, seperti halnya kasus yang terjadi di masyarakat Desa Cihideung yaitu jual beli bunga dengan sistem *orak* yang merugikan pihak penjual dalam hal ini petani bunga yang tanahnya mesti di relakan kepada pembeli untuk menitipkan barang yang sudah dibelinya itu dalam jangka waktu yang tidak tentu bisa dua hari, satu minggu, atau bahkan satu bulan dengan semua perawatan bunga tersebut di bebaskan kepada pihak penjual tanpa ada uang tambahan buat biaya perawatan. Dalam kasus seperti ini, maka syari'at Islam mengarahkan manusia agar mampu memilih dan membedakan perbuatan yang manfaatnya lebih besar daripada madharatnya.

Dalam menjaga kebaikan, maka *kemaslahatan* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*, dalil-dalil *kully*, semangat ajaran Islam, dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i wurudl* dan *dhalalahnya*.

2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan, artinya harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional dan radikal sehingga diyakini hal tersebut memberikan *manfaat* atau menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan itu bersifat umum.
4. Pelaksanaanya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Adapun kondisi-kondisi terpeliharanya kemaslahatan menurut

A.Djajuli dan Nurol Aen (1997 : 153) terdapat beberapa persyaratan, yaitu :

1. *Al-maslahah Mursalah* hanya berlaku di dalam muamalah dalam arti hubungan manusia dengan manusia dan tidak berlaku dalam *kaifiyat ibadah*, karena *kaifiyat ibadah* tetap dan tidak berubah-ubah
2. *Maslahah* di sini haruslah kemaslahatan yang hakiki bukan yang diragukan, dalam arti mengambil *maslahat* tadi nyata-nyata membawa *manfaat* dan menolak kemadharatan
3. Bersifat umum, dalam arti kemaslahatan yang memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemadharatan kepada umumnya ummat
4. *Maslahah* di sini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang berupa *Maqasid al-Syari'ah* dan dalil-dalil yang *kully* serta *nash-nash* yang *qath'iy wurudhnya* maupun *dalulahnya*.

Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa suatu perbuatan yang nilai *mafsadatnya* lebih besar daripada nilai *maslahatnya* lebih baik ditinggalkan supaya tidak terjadi kontropersi yang bisa mengarah kepada hal-hal yang menyebabkan orang lain merasa dirugikan.

Untuk lebih memahami mengenai jual beli maka terlebih dahulu harus di pahami tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, hikmah jual beli dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan jual beli

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bagian dari Fiqh Muamalah. Fiqh Muamalah sendiri dalam arti sempit diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta (Hendi Suhendi, 2002: 2). Jual beli selain merupakan pekerjaan yang paling baik, juga sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, karena beliau pun seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya dalam berdagang. Sebelum kita terjun ke dalam usaha perdagangan, sangat penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian dari jual beli menurut bahasa (*etimologi*) dan isitilah (*terminologi*).

Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

- a. Menurut Hendi Suhendi (2002: 67) bahwa “jual beli berarti *al-Ba’i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*”.
- b. Menurut Aliy As’ad menyatakan bahwa “jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu” (Hamzah Ya’qub, 1999: 18).
- c. Menurut Sayyid Sabiq (1995:44) bahwa “jual beli berarti *saling menukar* (pertukaran)”.
- d. Menurut Sulaiman Rasjid (2004:278) bahwa “jual beli berarti menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).

- e. Menurut Rachmat Syafe'i (2004:73) bahwa "jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).
- f. Menurut Gufron A. Mas'adi (2002:119) "jual beli berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah:

Menurut Sayyid Sabiq (1995: 45) bahwa "jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan."

Sedangkan menurut ahli fiqh Islam "jual beli diartikan sebagai pemindahan barang seseorang, dengan menukar barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan atau kerelaan" (Afzalur Rahman, 1995: 71).

Di dalam KUH Perdata ditegaskan tentang jual beli dalam Pasal 1457-1458, yaitu "jual beli merupakan suatu perjanjian di antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan" (Subekti, 1999: 366).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut *syara* dan disepakati.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun landasan hukum jual beli adalah al-Qur'an, dan As-Sunnah dan al-Ijma'. Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an adalah :

- a. Surat al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

(Soenarjo, 1989: 69).

- b. Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum saling memakan hartamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat 29, Soenarjo, 1989: 122).

- c. Surat al-Muthaffifin ayat 1- 4:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا  
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (Q.S Al-Muthaffifin 1- 4: (Soenarjo, 1989: 135).

Adapun yang menjadi landasan as-Sunnah yang diriwayatkan oleh al-

Bazar dan disahkan oleh al-Hakim

عَنْ رُفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار والحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi ra, bahwasanya Nabi Saw ditanya: “pekerjaan apakah yang paling baik?” jawabannya [1] Pekerjaan seseorang (yang dilakukan) dengan tangannya sendiri [2] Setiap jual-beli yang bersih”. (Muslim Nurdin, 1993: 165).

Sedangkan landasan ijmanya, umat sepakat bahwa jual beli dan penekanannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah Saw hingga hari ini (Sayyid Sabiq, 1987: 45).

## C. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qbul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek aqad). (Hendi Suhendi, 2002: 70).

Sedangkan menurut Jumhur Fuqaha menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu: 1. pihak penjual 2. pihak pembeli 3. shigat jual beli 4. obyek jual beli (Ghuftron A. Mas'adi, 2002:121).

### 2. Syarat-syarat Jual Beli

#### a) Syarat-syarat yang berkaitan dengan akad jual beli

Akad menurut bahasa (*lughat*), “*uqud*” (*jama* dan ‘*aqad*) berarti: simpulan perikatan, perjanjian, dari permufakatan (*itifaq*).

الْإِتْبَاطُ إِجَابٌ بَقْبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang telah disyariatkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan itu”.

(Hamzah Ya'qub, 1999: 72).

Akad adalah “ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*), pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*” (Hendi Suhendi, 2002: 70).

Adapun yang dimaksud dengan *ijab* adalah perkataan yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* adalah perkataan pihak kedua yang merupakan jawaban terhadap *ijab* dari pihak pertama untuk menyatakan persetujuannya.

Adapun syarat-syarat sah *ijab qabul* menurut Hendi Suhendi (2002: 71) yaitu:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya;
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*;
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya

yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama Islam.

b) *Syarat-syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli*

Menurut Hamzah Ya'qub (199: 79), diantara *fuqaha* telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing pelaku jual beli, yaitu sebagai berikut:

1) Berakal (*'aqil*)

Mengenai syarat *'aqil* bagi pelaku jual beli adalah logis, karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat yang buruk, misalnya penipuan dan sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Surat an-Nisa ayat 5 (Soenarjo, 1989: 5).

Sedangkan menurut Hendi Suhendi (2002: 75) mencantumkan syarat khusus bagi pembeli, yaitu beragama Islam dalam benda-benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan orang kafir untuk merendahkan mukmin. Firmannya dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 141:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (Soenarjo1989: 146).

## 2) Baligh (*tamyiz*)

Demikian pula syarat *tamyiz* (dapat membedakan) sebagai pertanda kesadaran juga dapat diterima karena *munasabah* dengan kenyataan (logis) seperti diutarakan di atas. Sehubungan dengan itu, para *mujtahid* dengan *ra'yunya* masing-masing mengemukakan logika hukum yang menjadi pegangan masing-masing madzhab.

Syafi'iyah mengungkapkan bahwa ada empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu; anak kecil baik yang *mumayiz* maupun yang belum *mumayiz*, orang gila [*majnun*], hamba sahaya walaupun *mukallaf* dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka

transaksinya batal dan dia mengembalikan barang atau pembayaran yang masih tanggungannya (Hamzah Ya'qub, 1999: 79-80).

### 3) *Mukhtar*

Berdasarkan dalil al-Qur'an (Surat an-Nisa ayat 29) dan hadits yang mengemukakan prinsip *antaradhin* (rela sama rela), maka setiap yang melakukan transaksi disyaratkan *mukhtar*, yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan. Berkenaan dengan ini ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu:

#### a. Penjual yang dipaksakan

Apabila seorang dipaksa menjual barangnya dengan tidak benar, maka transaksi itu batal karena menyalahi prinsip saling merelakan, tetapi apabila seorang dipaksa menjual barang dalam keadaan kebenaran, yakni suatu keperluan yang dibenarkan *syara*, maka transaksi itu sah.

#### b. Penjual terpaksa

Selanjutnya para *Fuqaha* mempermasalahkan tentang penjualan terpaksa [*bai' al-mukhtar*]. Adakalanya seseorang terpaksa harus menjual barang yang dimilikinya karena darurat untuk menutupi salah satu kebutuhan hidup yang tak terelakkan, penjualan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai barangnya. Penjualan semacam itu adalah sah dan *jaiz* menurut sebagian ulama karena menurut tuntutan *syara* apabila seseorang

dalam keadaan terdesak, seyogyanya orang itu ditolong dan diberi pinjaman hingga dia dapat melepaskan diri dari beban penderiaannya.

c) *Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan*

1. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi dan berhala. Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري

ومسلم)

“Dari Jabir ra, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung” (Hendi Suhendi , 2002 :72 ).

2. Memberi manfaat menurut *syara*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara* seperti menjual babi dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti perkataan “jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu”.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual

beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara*.

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru menjual miliknya.
7. Diketahui (di lihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, benar takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Hendi Suhendi, 1997: 72).

#### D. Macam-macam Jual Beli

##### 1. Jual Beli yang dilarang dan Batal Hukumnya

Hendi Suhendi menyatakan dalam buku Fiqh Muamalah (2002: 78-81) sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir ra, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung” (Hamzah Ya’qub, 1999: 112).

- b. Jual beli *sperma* (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar memperoleh keturunan;
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak;
- d. Jual beli dengan *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya;
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas di panen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau;
- f. Jual beli dengan *muamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya orang yang menyentuh kain ia harus membeli kain tersebut dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- g. Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar atau kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli yang tidak saling *ridha*;
- h. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang kering atau padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikil, maka akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَحَاقِلَةِ وَالْمَحَاضِرَةِ

وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُرَابِنَةَ (رواه البخاري)

“Dari Anas ra, Rasulullah Saw bersabda “Melarang jual beli muhaqalah, mukhadharah (ijon), mulamasah, munabazah dan muzabanah” (Hamzah Ya’qub, 1999: 124).

- i. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), seperti seorang berkata: Aku jual rumahku yang butuh ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku;
- j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga dimungkinkan adanya penipuan seperti penjualan ikan yang masih ada di kolam. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah Saw bersabda:

لاشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه الحمد)

“Jangan kamu menjual ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar alias penipuan” (Hamzah Ya’qub, 1999: 137).

## 2. Jual Beli yang Dilarang oleh Agama tetapi Sah Hukumnya

Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah* (2002: 82-83)

menyatakan sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Rasulullah Saw. Bersabda:

نهى النبي ص م . ان يبيع حاضر لباد (وراه البخارى ومسلم)

“Rasulullah melarang orang kota menjualkan untuk orang desa”  
(Hamzah Ya’qub, 1999: 163).

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ (رواه مسلم)

“Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya” (Hamzah Ya’qub, 1999: 160).

- c. Jual beli dengan *najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (متفق عليه)

“Rasulullah Saw telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi”  
(Hamzah ya’qub, 1999: 156).

- d. Menjual di atas penjualan orang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (وراه البخاري)

“Janganlah seseorang (menyaingi) jualan saudaranya” (Hamzah Ya’qub, 1999: 160).

#### E. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Syariat Islam menganggap bahwa harta adalah termasuk lima tujuan yang harus dijaga dan dipelihara untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan baik di

dunia maupun di akhirat. Lima tujuan ini disebut dengan *al-Umuru al-Dharuriyah* [urusan-urusan daruri] dalam kehidupan manusia dan *al-Umuru al-Dharuriyah* ini adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan primer manusia untuk kemaslahatan hidupnya dan jika kebutuhan hidup itu tidak terpenuhi maka hidupnya (dunia dan di akhirat) akan berantakan, kekacauan dan kerusakan timbul dimana-mana, akibatnya kemaslahatan atau kebaikan lenyap dari kehidupan manusia (Atang Abdul Hakim, 1997: 52).

Menurut Mukhtar Yahya (1986: 333) bahwa *al-Umuru al-Dharuriyah* urusan-urusah *dharuri* yaitu ada lima:

1. Urusan Agama;
2. Urusan jiwa;
3. Urusan akal;
4. Urusan keturunan;
5. Urusan harta milik.

Agama Islam telah menetapkan untuk setiap urusan *dharuri* yang lima itu merupakan hukum-hukum yang menjamin akan eksistensinya dan pemeliharannya yang disebut dengan hukum *dharuri* (*aturan dharuri*). Mengenai urusan *dharuri* sering disebut kebutuhan primer. A. Maslow membagi kebutuhan primer menjadi lima bagian yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman dan istirahat;
2. Kebutuhan terhadap rasa aman dan keselamatan;
3. Kebutuhan terhadap afiliasi, cinta dan kegiatan sosial;

4. Kebutuhan terhadap pengakuan, penghargaan dan kedudukan;
5. Kebutuhan terhadap aktualisasi diri (A.H. Mursi, 1997: 93).

Dalam melaksanakan ekonomi dalam jual beli agar sesuai dengan prinsip dasar Fiqh Muamalah, yakni asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, asas-asas itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995: 113) sebagai berikut:

1. Asas *Taba'dul Mana'fi'*

Asas *taba'dul mana'fi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'a'wanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas *taba'dulul mana'fi'* adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Prinsip hukum tentang pemilikan ini didasarkan atas firman Allah surat al-Maidah ayat 17

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ  
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۚ وَمَنْ فِي  
 الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ  
 وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. ( Qur'an In Word Ver1.0.0)

## 2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, sodaqah, infak, dan sebagainya. Di samping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan harta dengan cara yang sah seperti jual-beli, sewa-menyewa, dsb. Asas inipun merupakan pelaksanaan firman Allah al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. ( Qur’an In Word Ver1.0.0)

yang menyatakan bahwa harta itu agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

### 3. Asas *'an tara'din* atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah surat al-An'am ayat 152 dan Al-Baqarah ayat 282.

### 4. Asas *adamul gurar*

Asas *adamul gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak-pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam

melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari *asaa an tara'din*.

##### 5. Asas *al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk mu'amalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong-menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakin kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana kaidah fiqihyahnya:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

(Imam Musbikin, 2001:58).

Prinsip di atas mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat. Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.

Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalah. Misalnya seseorang membeli suatu barang, akhirnya merasa tertipu. Barang yang dibelinya itu ternyata palsu. [pengurangan timbangan atau takaran dan percampuran barang yang kualitasnya rendah dengan barang yang kualitasnya tinggi oleh pihak penjual]. Jual beli yang mengandung unsur tipuan itu memberi hak kepada pembelinya untuk membatalkan akad tersebut. Jual beli yang terjadi dengan cara tipuan dipandang tidak sah.

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. “menolak kerusakan (*kemadharatan*) dan menarik kemaslahatan” (Muchlis Utsman, 1999: 143). Prinsip ini memperingatkan bahwa dengan akibat segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya berdagang narkoba, perjudian, prostitusi dan ganja.

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan (Ahmad Azhar Basyri, 2000: 16). Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya berjual beli barang jauh dibawah harga pantas karena penjualan yang amat memerlukan uang untuk menutupi kebutuhan yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.

Menurut Ahmad Muhammad al-Assal (1999: 21) dalam bukunya “Sistem prinsip dan tujuan ekonomi Islam” menyatakan bahwa prinsip-prinsip umum di

atas tersebut bukan berarti menghentikan kaum muslimin tidak pula bermaksud mencegah mereka dari *ijtihad* (usaha) menemukan cara pemecahan yang cocok bagi masalah-masalah ekonomi mereka. Hal itu dikarenakan prinsi-prinsip umum ini hanya sedikit dan terbatas, dan gandengannya hanya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang pasti dihayati oleh setiap masyarakat, tanpa terpengaruh oleh tingkat kemajuan ekonominya. Itulah sebabnya mengapa prinsip-prinsip umum ini cocok untuk setiap tempat.

Dalam bidang pelaksanaan prinsip-prinsip ini atau dalam bidang-bidang lain yang tidak diputuskan hukumnya oleh salah satu dari prinsip-prinsip ini, tiap masyarakat dari masyarakat Islam berhak, bahkan wajib *berijtihad* menemukan pendapat bagi pemecahan masalah-masalah ekonomi, menurut situasi masyarakat yang berubah-ubah tersebut, dengan petunjuk dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Keempat prinsip tersebut akan mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh tata sosial Islam.

Secara umum tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi;
- b. Memberantas kemiskinan *absolut* dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat;
- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi (M. Rusli Karim, 1992: 23).

Berpegang pada asas-asas dan prinsip-prinsip di atas, maka hikmah jual beli atau berdagang akan tercapai sesuai dengan syariat Islam, hikmah jual beli tersebut adalah:

- a) Membina ketentraman dan kebahagiaan;
- b) Memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
- c) Memenuhi hajat masyarakat;
- d) Sarana ibadah;
- e) Shadaqah;
- f) Menolak kemungkaran (Hamzah Ya'qub, 1999: 41).

Dari uraian di atas, penulis dapat membedakan antara asas-asas dan prinsip-prinsip muamalah dalam jual beli. Asas muamalah meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, sedangkan prinsip muamalah dalam jual beli adalah sebagai teori yang menjadi prinsip umum yang membentuk hukum muamalah khususnya hal jual beli.

Dengan demikian setiap jenis muamalah yang dilakukan hendaklah memperhatikan unsur-unsur yang menjadi prinsip-prinsip muamalah khususnya dalam jual beli demi terjaminnya harta yang dimiliki apakah halal atau haram, jangan hanya memperhatikan seberapa banyak harta dan keuntungan yang dapat diraih tanpa memperdulikan apakah ada pihak lain yang dirugikan atau tidak. Demikian Islam memberikan aturan-aturan yang sempurna dalam bidang muamalah demi tercapainya kemaslahatan hidup manusia.

## E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

### a. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Bapak Rukanda, yang berlokasi di Kampung Panyairan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung. Alasannya karena dilokasi ini ditemukan masalah penelitian yang akan penulis teliti, selain itu daerah tersebut tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi sebanyak mungkin.

Sedangkan dalam penelitian ini, digunakan penelitian Kualitatif bersifat deskriptif Analisis. Menurut Cik Hasan Bisri (2003 : 325), metode penelitian studi kasus digunakan dalam memahami dan mendeskripsikan satuan analisis.

Selain itu penelitian studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial.

Metode tersebut melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan (*field reseach*) dengan mendatangi objek penelitian, mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang berwenang setempat serta melakukan observasi
- b. Penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan membaca literatur yang berkaitan, mencatat hal-hal yang relevan dari literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya serta meneliti berbagai referensi.

Dengan metode ini, peneliti penulis dapat memaparkan tentang kasus yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan jual beli bunga dengan sistem *Orak*.

## b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang pernah diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, dan hal ini juga dimungkinkan untuk penambahan pelengkap.

Alat pengumpul data itu bisa berupa suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci, atau hanya secara garis besar yang dijadikan pedoman untuk melakukan wawancara (Cik Hasan Bisri 2003 : 64). Dengan demikian melalui wawancara, penulis dapat mengembangkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan semula.

## c. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi kepada sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2001 : 64). Untuk itu, pada penelitian ini penulis membagi sumber data kepada dua bagian, yaitu :

### a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini data dikumpulkan di dasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan terhadap masalah penelitian sebagaimana telah dirumuskan dimuka. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Rukanda selaku pemilik Kebun, petani-petani bunga yang lain yang berdomisili di Desa Cihideung serta para *sesepuh* (orang yang sudah berumur tua dan di hormati oleh para penduduk setempat)

Desa Cihideung yang dianggap banyak mengetahui tentang sistem jual beli *orak* .

b. Sumber data sekunder

Sumber data bisa berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi dan catatan harian (Cik Hasan Bisri, 2003 : 64). Dengan demikian sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, brosur, kamus Bahasa Sunda dan lain-lain.

Pengumpulan data dari kedua sumber itu dilakukan dengan cara masing-masing yang diharapkan dapat saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2003 : 65). Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun komulatif yang saling melengkapi.

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Wawancara (interview) adalah suatu percakapan atau teknik untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian kepada beberapa informan atau *ortoritas* (orang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah)

2. Observasi, adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
3. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan observasi sebelum penelitian ini resmi dilakukan dan ketika proses penelitian.
4. Studi dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dan lain-lai

**e. Analisis Data**

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan; kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah (Cik Hasan Bisri, 2003;66).

Data yang terkumpul baik dari sampel yang telah dipilih maupun dari keterangan-keterangan yang diambil dari bahan bacaan yang diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan dengan jenis data yang ditentukan. Data yang diperoleh dideskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian dan perolehan data